

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN RINGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh. Satriadi**

Hukum Pidana, Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
Jl. Hos Cokroaminoto, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia  
E-mail: [adhysatriadi@gmail.com](mailto:adhysatriadi@gmail.com)

***Abstract***

*This article examines the restorative justice approach in resolving the crime of minor theft in the view of Islamic law. This research is a normative study and uses a qualitative descriptive analysis in explaining restorative justice crimes of minor theft in the view of Islamic law. The results of the study indicate that the crime of minor theft is one of the materials that becomes the object of resolving cases using a restorative justice system approach. Minor crimes that can be resolved by this route are Articles 363, 373, 379, 384, 407 and 482 of the Criminal Code with a loss value of not more than Rp. 2,500,000. The settlement of cases of minor theft crimes with a restorative justice approach is in line with the doctrine in Islamic law with settlements through the path of peace and wisdom. The restorative settlement is carried out provided that peace has begun between the perpetrator, the victim, the perpetrator's family and community leaders in litigation with or without compensation.*

***Keywords: Criminal act; Islamic law; Minor Theft; Restorative justice.***

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi normatif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menjelaskan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan dalam pandangan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak Pidana Pencurian ringan merupakan salah satu material yang menjadi obyek dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice sistem*. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan jalur ini ialah Pasal 363, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan *restorative justice* sejalan dengan doktrin dalam hukum Islam dengan penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kebijaksanaan. Pada penyelesaian dengan *restorative* dilakukan dengan ketentuan telah dimulai perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian setelah mencapai kesepakatan perdamaian para pihak membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pihak terkait hal ini selaras dalam hukum Islam dengan adanya *diyat*.

**Kata Kunci: Tindak Pidana; Hukum Islam; Pencurian Ringan; *Restorative justice*.**

## A. Pendahuluan

Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>1</sup>

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini pada saat dilakukan penanganan terhadap tindak pidana sebagian besar berakhir di penjara yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Penjara bukan merupakan suatu sanksi yang tepat untuk menangani perbuatan pidana, secara khusus dalam hal menangani tindak pidana berupa pencurian ringan yang diakibatkan dari tindak pidana yang masih dapat dilakukan restorasi, sehingga keadaan tersebut dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan restorasi tersebut dimungkinkan pelaku dapat mengembalikan kerugian baik yang dialami oleh korban, keluarga, maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelaku, hingga mencakup korban dan anggota masyarakat. Keadilan restoratif

---

<sup>1</sup>Iklimah Dinda and Indiyani Adiesta, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan,” | *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (2021): 143–70, <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum et al., “KONSEPSI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE YANG MENGEDEPANKAN” 3, no. 1 (2022): 191–95.

dalam sistem peradilan pidana merupakan cara merespon pelanggaran dan dampak kejahatan yang menjadikan orang-orang yang terkena dampak kejahatan sebagai fokus proses, keadilan restoratif terus berubah untuk memenuhi keadaan baru. Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan ruang untuk diterapkannya konsep *restorative justice*, yang secara substansial juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dianggap sebagai konsep yang tepat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan lebih efektif untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, konstruksi konsep keadilan restoratif perlu disesuaikan dengan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang menganut konsep keadilan *restitutive* dalam pluralisme budaya.<sup>3</sup>

Peraturan hidup dalam Islam telah ditetapkan melalui sumber hukum yang mutlak, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, Al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, *ijma'* ulama (konsensus) sebagai sumber hukum ketiga dan qiyas (analogi hukum) sebagai hukum keempat. Sumber-sumber hukum Islam tadi merupakan hierarki dalam sistem Hukum Islam. Undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari norma-norma Al-Qur'an karena seperti kita ketahui, Al-Qur'an itu sebagai batu penguji segala undang-undang dan peraturan.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan Konsep *Islah* (mediasi) dan konsep *al-afwu* (pemaafan). Dalam termologi fiqih lainnya juga menjelaskan bahwa mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *Tahkim*, yang dalam istilah tersebut melibatkan dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum *syar'i*. *Tahkîm* sebagai upaya menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa tersebut terjadi di luar lembaga pengadilan. Orang yang

---

<sup>3</sup>Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92–112.

<sup>4</sup>A A Ramdlany, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam," 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/51259/>.

ditunjuk untuk memutus sengketa tersebut disebut *hakam* atau *muhakkam*. *Restorative justice* atau *islah* memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.<sup>5</sup>

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif.<sup>7</sup> Karena memakai pendekatan kualitatif serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menjelaskan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum pidana Islam. penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pencekatan perbandingan yaitu menelaah semua literatur mengenai *restorative justice* seperti undang-undang, jurnal, laporan penelitian, internet, surat kabar, buku dan artikel ilmiah. dan melakukan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam.

## C. Pembahasan

### 1. *Restorative justice* dalam Hukum Nasional

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan

---

<sup>5</sup>Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65.

<sup>6</sup>Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003), 23-24.

<sup>7</sup> R. Bogdan dan Steven Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (John Wiley & Sons, 1984), 42.

dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan.<sup>8</sup>

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

*Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi di mana menekankan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh perilaku kriminal. Konsep ini sangat bertolak belakang dengan mekanisme standar penanganan kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan landasan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkara dilakukan dengan mediasi korban pelanggar, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut dengan cara melibatkan partisipasi

---

<sup>8</sup>Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018): 104, <http://files/43/Mareta and Kav - 2018 - Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Re.pdf>.

korban dan pelaku secara langsung.<sup>9</sup> konsep *restorative justice* juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat.<sup>10</sup>

Semangat *restorative justice* dapat terlihat dalam beberapa perundang-undangan diantaranya: Undang-undang Nomor 15 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nornor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Rancangan KUHP 2015.

Berbagai peraturan tentang *restoratif justice* pada perkara tindak pidana ringan yaitu: KUHP Pasal 310, KUHAP Pasal 205, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nota Kesepahaman bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131KMASKBX/2012, Nomor M.HH-07.HM. 03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJUHK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

## 2. *Restorative justice* dalam Hukum Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.<sup>11</sup> Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai

---

<sup>9</sup>Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022): 143–55, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.

<sup>10</sup>Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 255–77, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.

<sup>11</sup>Rocky Marbun, Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasarakatan, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017) h. 202

wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-nisaa' ayat 149:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

Terjemahan: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesain perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.<sup>12</sup>

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada *jarimah qisas* dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atau *hakam*. *Hakam* berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak

---

<sup>12</sup>Sukardi, Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Legal Pluralism,2016), h. 42.

atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ‘Amr bin Syuaib yang artinya: “*Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisas), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.*”

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin permaafan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam

---

<sup>13</sup> Nor Soleh, “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor. 2, 2015, 126.

penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan *Restorative justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan maafan.

### 3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang merumuskan bentuk pokok dari pencurian. Pasal tersebut berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta.

Dari bunyi ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan “mengambil”;
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”;
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki ranah itu dengan melawan hukum”.

Pasal-Pasal lainnya mengandung unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dengan mempelajari rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHP, maka terhadap perbuatan- perbuatan pencurian tersebut dibuat klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pencurian dalam bentuk pokok sesuai Pasal 362;
- b. Pencurian yang dikualifikasi/diberat sesuai Pasal 363;
- c. Pencurian ringan sesuai Pasal 364;
- d. Pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365;
- e. Pencurian dalam keluarga sesuai Pasal 367.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir dalam buku Dwi Ananta yang berjudul *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan “*geprivilegeerde dieftsal*” adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan.<sup>14</sup>

Karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan perlu terlebih dahulu dikaji tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 364 KUHP. Rumusan Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.<sup>15</sup>

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga yang dimaksud dengan pencurian Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, Hal. 97.

<sup>15</sup> Pasal 364, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP, asal harga barang tidak melebihi dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1)) nomor 5 KUHP, asal:
  - 1) Harga tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan
  - 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam kitab undang-Undang hukum pidana, menjelaskan bahwa seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak-pidana enteng (*lichte misdrijven*) ialah yang disebut dalam pasal 364 (pencurian ringan). Pelanggaran kejahatan-kejahatan ringan tersebut dahulu diadili oleh Hakim Kepolisian (*Landgerecht onde stijl*) yang dapat memberi hukuman penjara sampai 3 bulan atau hukuman denda sampai Rp 500 (lima ratus rupiah) Setelah Pengadilan Kepolisian dihapuskan (Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran Negara tahun 1951 No. 9, yang mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1951), maka semua tindak-pidana ringan dan juga pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*) diadili oleh Pengadilan Negeri, yang dalam pemeriksaan mempergunakan prosedur yang sederhana (tidak dihadiri oleh Jaksa).

Cara menentukan atau menilai harga barang ini memang tidak ditentukan dalam KUHP maupun KUHP, karena dalam hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam pembuktian di persidangan. Cara menilai harga barang dalam

praktek peradilan baik tingkat penyidikan maupun hingga pemeriksaan. Cara menentukan atau menilai harga barang ini memang tidak ditentukan.

Dalam KUHP maupun KUHPA, karena dalam hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam pembuktian di persidangan. Cara menilai harga barang dalam praktek peradilan baik tingkat penyidikan maupun hingga pemeriksaan di persidangan ini pada umumnya nilai harga barang ini ditentukan oleh keterangan saksi. Hal ini menurut penulis dikarenakan nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pada Tahun 1960, sedangkan nilai nominal rupiah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan nominal rupiah pada saat ini. Oleh karena itu Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Dengan konsep *restorative justice* ini fenomena dalam penegak hukum di Indonesia yang selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila tidak perlu terjadi lagi. Misalnya, selama ini kita menyaksikan berbagai kasus hukum yang terjadi mulai dari seorang nenek yang mencuri mangkok, seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah hukum lainnya yang sebenarnya sepele dan ringan ataupun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* tersebut.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila, terutama sila ke-4 (musyawarah), namun tetap tidak melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik.

#### **D. Penutup**

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan *restorative justice* sejalan dengan doktrin dalam hukum Islam dengan penyelesaian

melalui jalur perdamaian dan kebijaksanaan. Pada penyelesaian dengan *restorative* dilakukan dengan ketentuan telah dimulai perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian setelah mencapai kesepakatan perdamaian para pihak membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pihak terkait hal ini selaras dalam hukum Islam dengan adanya *diyat* dan *qisas*. Jika korban atau pihak keluarga korban memberikan maaf maka menggugurkan hukuman qisas. Jikapun ada ganti rugi maka sejalan dengan konsep *diyat* dalam hukum Islam dengan melalui kesepakatan demi mewujudkan keadilan kepada kedua belah pihak.

Keselarasan *restorative justice* dengan hukum Islam telah memutuskan benang merah pertentangan antara hukum positif dengan hukum Islam. Dengan adanya titik temu ini maka diharapkan dalam menghadapi berbagai perkara sebaiknya jangan terburu-buru menyelesaikan dengan jalan litigasi namun sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu ditingkat keluarga. Sudah saatnya menggali berbagai nilai-nilai dan asas dalam hukum islam untuk dielaborasi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

---

---

### Daftar Pustaka

- Amdani, Yusi. “Konsep *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65.
- Chandra, Septa. “Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 255–77. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no2.301>.
- Dinda, Iklimah, and Indiyani Adiesta. “Penerapan *Restorative justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.” | *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (2021): 143–70. <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.
- Hukum, Fakultas, Universitas Warmadewa, Peraturan Kapolri, *Restorative justice*, and Tindak Pidana. “KONSEPSI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG

MENGEDEPANKAN” 3, no. 1 (2022): 191–95.

- Mareta, Josefhin, and Jalan H R Rasuna Said Kav. “Penerapan *Restorative justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018): 104. [http://files/43/Mareta and Kav - 2018 - Penerapan \*Restorative justice\* Melalui Pemenuhan Re.pdf](http://files/43/Mareta and Kav - 2018 - Penerapan Restorative justice Melalui Pemenuhan Re.pdf).
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara *Restorative justice* Dan *Diyat* Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.
- Nelson, Febby Mutiara. “Due Process Model Dan *Restorative justice* Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminoplogi* 1, no. 1 (2020): 92–112.
- Nor Soleh, “*Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor. 2, 2015, 126.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Ramdlany, A A. “*Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/51259/>.
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Legal Pluralism,2016).